



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2019/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tondano, 15 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manado, 16 September 1962, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan Iii Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang ditandatangani sendiri tertanggal 06 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 55/Pdt.G/2019/PA Mdo, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/11/II/1998 tertanggal 18 Februari 1998;

Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA Mdo. Tgl. 14 -03-2019 hlm. 1 dari 9



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda dan Tergugat sebagai duda; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 15 tahun, dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK (laki-laki) berumur 20 tahun**;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2003 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa sejak tahun 2003 tersebut Tergugat telah diketahui mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang diinformasikan oleh orang-orang sekitar, sampai kemudian Penggugat mendapati kebersamaan Tergugat dengan perempuan lain dan anak-anak yang dicurigai hasil dari perselingkuhan tersebut;
 - b. Bahwa juga di tahun 2014 yang lalu sudah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat turun dari rumah tanpa adanya nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai sekarang ini;
 - c. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya sebab tidak lagi tinggal layaknya satu keluarga selama bertahun-tahun lamanya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas, maka sejak itu Tergugat turun dari rumah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
6. Bahwa sebagai seorang PNS Penggugat telah mengajukan Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian pada tanggal 04 Februari 2019, namun sampai sekarang ini belum ada tindak lanjut;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA Mdo. Tgl. 14 -03-2019 hlm. 2 dari 9



datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang walaupun menurut Relaas/Surat Panggilan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA Mdo. yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/11/II/1998 tanggal 18 Februari 1998 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan

Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA Mdo. Tgl. 14 -03-2019 hlm. 3 dari 9



aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Baru, Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Februari 1998 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang, Kota Manado;
- Bahwa, saks kenal Penggugat sebagai adik sepupu saya dan Tergugat suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah masing-masing berstatus janda dan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di Rumah Penggugat selama lebih kurang 15 Tahun, kemudian berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, umur 20 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah sampai berminggu-minggu lamanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa keluarga selalu memberikan nasehat baik kepada Penggugat maupun Tergugat tapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Baru, Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota

Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA Mdo. Tgl. 14 -03-2019 hlm. 4 dari 9



Manado, saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpahnya, yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Februari 1998 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang, Kota Manado;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat sebagai ibu kandung dan Tergugat suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah masing-masing berstatus janda dan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di Rumah Penggugat selama lebih kurang 15 Tahun, kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 Orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, umur 20 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi saya ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah memiliki anak dengan perempuan tersebut yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah sampai berminggu-minggu lamanya;
- Bahwa keluarga selalu memberikan nasehat baik kepada Penggugat maupun Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat di persidangan menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA Mdo. Tgl. 14 -03-2019 hlm. 5 dari 9



Menimbang, bahwa Penggugat datang dipersidangan dan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas gugatan serta telah meneguhkan dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi dan surat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang dipersidangan, meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tidak atas alasan yang sah. Karena itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan eksepsi walaupun secara tertulis, dengan demikian berarti Tergugat tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya dalil gugatan tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di bawah sumpah dan didukung oleh surat bukti P., maka pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada dalil /alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : “ Bahwa sejak bulan November tahun 2009 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak April 2003 sering bertengkar;
- b. Bahwa Tergugat sejak tahun 2014 pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- c. Bahwa selama hidup berpisah lebih kurang duatahuan berturut-turut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi dari keluarga maupun orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menyampaikan kesaksian di bawah sumpahnya yang apabila dihubungkan bersama-sama atau satu sama lain, pada

Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA Mdo. Tgl. 14 -03-2019 hlm. 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menunjukkan bahwa adanya fakta yang memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan sungguh-sungguh, bahkan dari pihak keluarga Penggugat telah ikut pula menasehatinya, dan menyatakan pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 38 dan 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa dia tidak bersedia hidup rukun sebagai suami istri dan tetap menghendaki perceraian. Hal mana merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, karena sejak bulan September 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan saling cuek. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir proses persidangan tidak ternyata telah perubahan sikap Penggugat untuk rukun kembali, dengan demikian berarti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tersebut cukup dijadikan petunjuk/bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu-satunya cara yang dapat ditempuh dan adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, lagi pula dari sebab gugatan Penggugat telah tidak melawan hak. Dan Tergugat tidak hadir meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut

Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA Mdo. Tgl. 14 -03-2019 hlm. 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak atas alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Rbg. dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sesuai Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Nomor 3 agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Kamis 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriyyah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado yang terdiri dari Drs. Rahmat, M.H., Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu

Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA Mdo. Tgl. 14 -03-2019 hlm. 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Satrio A. M. Karim

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rahmat,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmawati, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

:Rp.311.000- (Tiga ratus sebelas ribu

rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA

Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA Mdo. Tgl. 14 -03-2019 hlm. 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)